



SKRIPSI

**PENETAPAN HAKIM SEBAGAI DASAR
PERSETUJUAN NOVASI DALAM
BENTUK PENGUMUMAN BANK**
**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 3139K/Pdt/1984MARI)**

***JUDGE DETERMINATION AS PRINCIPLE OF
NOVATIE AGREEMENT IN FORM BANK
ANNOUNCEMENT***

***(Study Decision Supreme Court Republic Of Indonesia
Number:3139K/Pdt/1984/MARI)***

**SENDI MUNDINGWULAN POESOKO
NIM 040710101244**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**PENETAPAN HAKIM SEBAGAI DASAR
PERSETUJUAN NOVASI DALAM
BENTUK PENGUMUMAN BANK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 3139K/Pdt/1984/MARI)**

***JUDGE DETERMINATION AS PRINCIPLE OF
NOVATIE AGREEMENT IN FORM BANK
ANNOUNCEMENT***

***(Study Decision Supreme Court Republic Of Indonesia
Nomor: 3139K/Pdt/1984/MARI)***

**SENDI MUNDINGWULAN POESOKO
NIM 040710101244**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Tak seorang pun sempurna. Mereka yang mau belajar dari kesalahan adalah bijak. Menyedihkan melihat orang berkeras bahwa mereka benar meskipun terbukti salah. Bila kita mengisi hati dengan penyesalan untuk masa lalu dan kekhawatiran untuk masa depan, kita tak memiliki hari ini untuk kita syukuri.”

(Anonym)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SENDI MUNDINGWULAN POESOKO
NIM : 040710101244
Fakultas : Hukum
Program Studi/ Jurusan : Ilmu Hukum/ Keperdataan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul “PENETAPAN HAKIM SEBAGAI DASAR PERSETUJUAN NOVASI DALAM BENTUK PENGUMUMAN BANK (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3139K/Pdt/1984/MARI)” adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain.

Yang menyatakan,

SENDI MUNDINGWULAN POESOKO

NIM 040710101244

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada::

1. *Kedua orang tuaku tercinta, Abiyoso Poesoko dan Sofiawati, adikku Fandi Wijaya Poesoko atas semua doa, nasehat, dan dukungannya.*
2. *Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.*
3. *Bapak Ibu Guru yang telah memberikan bimbingan, suritauladan, dan ilmu kepadaku.*
4. *Budeku, Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, nasihat, doa, serta dukungan.*

**PENETAPAN HAKIM SEBAGAI DASAR
PERSETUJUAN NOVASI DALAM
BENTUK PENGUMUMAN BANK
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 3139K/Pdt/1984MARI)**

***JUDGE DETERMINATION AS PRINCIPLE OF
NOVATIE AGREEMENT IN FORM BANK
ANNOUNCEMENT***

***(Study Decision Supreme Court Republic Of Indonesia
Number: 3139K/Pdt/1984/MARI)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**SENDI MUNDINGWULAN POESOKO
NIM 040710101244**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
27 JUNI 2008**

**SKRIPSIINI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 18 JUNI 2008**

Oleh

Pembimbing

**Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.
NIP 131 472 801**

Pembantu Pembimbing

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP 132 304 777**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENETAPAN HAKIM SEBAGAI DASAR
PERSETUJUAN NOVASI DALAM
BENTUK PENGUMUMAN BANK**
**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 3139K/Pdt/1984/MARI)**

JUDGE DETERMINATION AS PRINCIPLE OF NOVATIE AGREEMENT IN FORM BANK ANNOUNCEMENT

**(Study Decision Supreme Court Republic Of Indonesia
Number: 3139K/Pdt/1984/MARI)**

Oleh

SENDI MUNDINGWULAN POESOKO
NIM. 040710101244

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Dr. HEROWATI POESOKO, S.H.,M.H. EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP.131 472 801 NIP.132 304 777

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
Nip. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada

Hari : Jumat
Tanggal : 27
Bulan : Juni
Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO, S.H.,M.H.
NIP. 131 403 358

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

Dr. HEROWATI POESOKO, S.H.,M.H.
NIP.131 472 801

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP.132 304 777

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat, rahmat dan kasihNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berterima kasih untuk penyelesaian penulisan skripsi ini serta saran dan bimbingan berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat, doa dan dorongan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis, serta memberikan nasehat dan petunjuk;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H., Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan masukan kepada penulis;
10. Papa dan mamaku, Abiyoso Poesoko dan Sofiawati, serta adikku Fandi Wijaya Poesoko yang selalu memberikan dorongan semangat, doa, dan kasih sayang serta motivasi selama ini;
11. Kedua sahabatku tersayang Febriana Rohmawati Roring dan Eva Kumalasari, serta teman- teman terdekatku Bona, Shierly, Nuli, Berry, Radhita, Deasy, Fatim, Dara, Nimas, Yuke, Wisnu, Lia, Ida, Yossy, Asri. terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat selama penyusunan skripsi ini,
12. Teman- teman angkatan 2004 atas kebersamaan dan kenangan yang indah selama ini;
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, Juni 2008

Penulis

RINGKASAN

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Hal tersebut dikarenakan fungsi perbankan di satu sisi sebagai penghimpun dana (debitur), di sisi lain sebagai penyalur dana (kreditur). Bertitik tolak dari fungsi perbankan tersebut, ternyata dalam praktek hukum timbul perkara yang berkaitan dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana sebagaimana yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 377/Pdt.G/1981/PNSby, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 850/Pdt/1982/PTSby, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3139K/Pdt/1984/MARI. Penelusuran terhadap putusan- putusan tersebut di atas ditemukan permasalahan sebagai berikut: bagaimanakah *ratio decidendi* Pengadilan Negeri Nomor 377/Pdt.G/1981/PNSby tentang pengumuman bank sebagai bentuk persetujuan novasi?; bagaimanakah *ratio decidendi* Pengadilan Tinggi Nomor 850/Pdt/1982/PTSby sehingga memberikan amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 377/Pdt.G/1981/PNSby?; bagaimanakah *ratio decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139K/Pdt/1984/MARI tentang penetapan hakim sebagai dasar persetujuan novasi dalam bentuk pengumuman bank?

Tujuan dari penulisan ini ada 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah: untuk mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* Pengadilan Negeri Nomor 377/Pdt.G/1981/PNSby tentang pengumuman bank sebagai bentuk persetujuan novasi; untuk mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* Pengadilan Tinggi Nomor 850/Pdt/1982/PTSby sehingga memberikan amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 377/Pdt.G/1981/PNSby; untuk mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139K/Pdt/1984/MARI tentang penetapan hakim sebagai dasar persetujuan novasi dalam bentuk pengumuman bank.

Metode Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah merupakan tipe penelitian yuridis normatif, metode penelitiannya dengan menggunakan pendekatan perundang- undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

approach), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisa bahan hukum dilakukan secara bertahap, yakni inventarisasi hukum positif, mengklasifikasikan, selanjutnya menganalisisnya menggunakan logika hukum, asas- asas hukum, serta penafsiran hukum yang secara preskripsi dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Adapun hasil dari penulisan ini adalah: 1) ratio *decidendi* Pengadilan Negeri Nomor 377/Pdt.G/1981/PNSby tentang pengumuman bank sebagai persetujuan novasi adalah bahwa pengumuman bank dikonstatir sebagai **penawaran** pembaharuan hutang atau novasi, dimana Pengadilan Negeri menggunakan **metode subsumptif** dan **interpretasi gramatikal** sesuai Pasal 1413 BW; Pengadilan Negeri dalam *ratio decidendinya* terhadap pembayaran bank (tergugat) tanpa persetujuan penggugat dikwalifisir sebagai persetujuan novasi, dimana *ratio decidendi* tersebut tidak memenuhi Pasal 1320 BW; Penetapan Hakim Nomor: 178/S.P./1976 yang dijadikan dasar dikeluarkannya pengumuman bank bertentangan dengan Hukum Acara Perdata; 2) *Ratio decidendi* Pengadilan Tinggi Nomor 850/Pdt/1982/PTSby yang memberikan amar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 377/Pdt.G/1981/PNSby adalah: terhadap alat bukti berupa formulir pengumuman bank terdapat perbedaan *ratio decidendi* antara Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Negeri; terdapat kontradiksi dalam *ratio decidendi* antara Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yaitu: a) mengenai alat bukti formulir pengumuman bank, dimana Pengadilan Negeri menggunakan **interpretasi secara analog**, b) mengenai tanggung jawab pembayaran uang deposito kepada penggugat dari tergugat; 3) *ratio decidendi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139K/Pdt/1984/MARI tentang Penetapan Hakim Sebagai Dasar Persetujuan Novasi adalah: MARI menggunakan **interpretasi restriktif** sehingga hakim tidak berwenang sebagai mediator karena undang- undang belum mengaturnya, tindakan pengugat menerima pembayaran kembali uang deposito merupakan suatu kesesatan/ kekeliruan hukum (*rechtsdwaling*).

Penulis memberikan saran kepada hakim dan masyarakat umum agar hakim lebih teliti dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, sehingga

dapat memberikan pertimbangan hukum yang dirasa adil bagi para pihak, serta dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. serta bagi pencari keadilan agar memahami tujuan penetapan hakim dan pembaharuan hutang atau novasi sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Prasyarat Gelar.....	vi
Halaman Persetujuan.....	vii
Halaman Pengesahan.....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xv
Halaman Daftar Lampiran.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Jenis Gugatan.....	8
2.2 Tugas Hakim dalam Peradilan Umum.....	12
2.3 Macam dan Kekuatan Alat Bukti.....	13

2.3.1 Macam- macam Alat Bukti.....	13
2.3.2 Kekuatan Pembuktian Alat Bukti.....	19
2.4 Pengertian, Kekuatan, Macam Putusan Hakim.....	20
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim.....	20
2.4.2 Kekuatan Putusan Hakim.....	20
2.4.3 Macam- macam Putusan Hakim.....	22
2.5 Upaya Hukum.....	23
2.6 Pengertian dan Fungsi Bank.....	27
2.6.1 Pengertian Bank.....	27
2.6.2 Fungsi Bank.....	27
2.7 Hubungan Bank dengan Nasabah.....	28
2.8 Simpanan Deposito.....	29
2.9 Pengertian, Macam dan Syarat Novasi.....	29
2.9.1 Pengertian Novasi.....	29
2.9.2 Macam- macam Novasi.....	30
2.9.3 Syarat Novasi.....	31
 BAB 3 PEMBAHASAN.....	33
3.1 <i>Ratio decidendi</i> Pengadilan Negeri Nomor: 377/Pdt.G/1981/PNSby tentang pengumuman bank sebagai bentuk persetujuan novasi.....	33
3.1.1Pengumuman Bank Dikonstatir Sebagai Penawaran Pembaharuan Hutang Atau Novasi.....	34
3.1.2Pembayaran Bank (Tergugat) Tanpa Persetujuan Penggugat Dikwalifisir Sebagai Persetujuan Novasi.....	38
3.1.3Alat Bukti Penetapan Hakim Tidak Dipertimbangkan Oleh Pengadilan Negeri.....	42
3.2 <i>Ratio decidendi</i> Pengadilan Tinggi Nomor: 850/Pdt/1982/PTSby Sehingga Memberikan Amar Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 377/Pdt.G/1981/PNSby	47
3.2.1 Perbedaan <i>Ratio Decidendi</i> tentang Alat Bukti Antara Pengadilan Tinggi dengan Pengadilan Negeri.....	48

3.2.2 <i>Ratio Decidendi</i> Pengadian Tinggi Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri.....	50
3.3 <i>Ratio decidendi</i> Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3139K/Pdt/1984/MARI tentang Penetapan Hakim Sebagai Dasar Persetujuan Novasi Dalam Bentuk Pengumuman Bank.....	53
3.3.1 Hakim Tidak Berwenang Sebagai Mediator.....	54
3.3.2 Pengumuman Bank Bukan Sebagai Persetujuan Novasi.....	58
 BAB 4 PENUTUP.....	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	65
 DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 377/Pdt.G/1981/PNSby
2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 850/Pdt/1982/PTSby
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3139K/Pdt/1984/MARI